



Peran Akuntansi Forensik dalam Mengidentifikasi Aliran Dana dan Kerugian Negara pada Kasus Korupsi Kuota Haji di Indonesia

Daariin Dewi Nabiilah^{1*}, Nur Imroatus Sholikhah², Devi Nadia Agustina³, Adinda Nibros Zahira Fasya⁴, Tries Ellia Sandari⁵

¹⁻⁵Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

E-mail: daariindewinabiilah@surel.untag-sby.ac.id¹, nurimroatussholikhah@surel.untag-sby.ac.id², devinadiaagustina@surel.untag-sby.ac.id³, adindanibroszahirafasya@surel.untag-sby.ac.id⁴, triesellia@untag-sby.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: triesellia@untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the role of forensic accounting in identifying the flow of funds and state losses in the alleged Hajj quota corruption case in Indonesia. This case demonstrates a high level of complexity involving deviations from public policy, manipulation of quota distribution, and indications of illegal fund flows to certain parties. The method used in this study is a qualitative approach with a literature review and case analysis based on secondary data from scientific journals and related news reports. The results indicate that forensic accounting plays a strategic role in tracing the flow of funds through financial tracing and follow-the-money techniques, identifying unusual transactions, and more accurately calculating state losses. Furthermore, forensic accounting also contributes to providing relevant evidence for legal proceedings and helps distinguish between legitimate policy discretion and abuse of authority. However, its implementation still faces various challenges, such as regulatory complexity, limited data transparency, differing interpretations in calculating state losses, and limited competent human resources. Therefore, strengthening the oversight system, improving coordination between institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Supreme Audit Agency (BPK), and developing technology-based forensic accounting competencies are needed to enhance the effectiveness of corruption prevention and eradication in Indonesia.*

Keywords: *Corruption; Flow of Funds; Forensic Accounting; Hajj Quota; State Losses.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi forensik dalam mengidentifikasi aliran dana dan kerugian negara pada kasus dugaan korupsi kuota haji di Indonesia. Kasus ini menunjukkan adanya kompleksitas tinggi yang melibatkan penyimpangan kebijakan publik, manipulasi distribusi kuota, serta indikasi aliran dana ilegal kepada pihak tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis kasus berdasarkan data sekunder dari jurnal ilmiah dan pemberitaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik memiliki peran strategis dalam menelusuri aliran dana melalui teknik *financial tracing* dan *follow the money*, mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, serta menghitung kerugian negara secara lebih akurat. Selain itu, akuntansi forensik juga berkontribusi dalam menyediakan bukti yang relevan untuk proses hukum dan membantu membedakan antara diskresi kebijakan yang sah dengan penyalahgunaan wewenang. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan transparansi data, perbedaan interpretasi dalam penghitungan kerugian negara, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antar lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta pengembangan kompetensi akuntansi forensik berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik; Aliran Dana; Kerugian Negara; Korupsi; Kuota Haji.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu jenis penipuan yang terjadi di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia, dan sudah berlangsung sejak lama. Prakteknya mencakup izin resmi gratifikasi atau penyuapan, pembohong pungutan, kolusi dan nepotisme, serta anggaran pemerintah dan aset perlindungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga integritas sumber daya masyarakat. Dalam konteks ini, akuntansi forensik mempunyai peran penting dalam mendeteksi, menganalisis, dan

memperluas kejadian praktik melalui pemeriksaan mendalam terhadap data keuangan. Dengan menggunakan pendekatan investigatif, analisis forensik dapat mendeteksi dana aliran, mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi laporan uang, dan memberikan penjelasan sistematis atas kejadian tersebut (Yulistianingsih & Hadi, 2020).

Salah satu sektor yang tidak luput dari praktik korupsi adalah pengelolaan ibadah haji. Korupsi dalam pengelolaan haji merupakan masalah serius yang tidak hanya merusak nilai keagamaan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Meskipun haji memiliki makna spiritual yang tinggi, dalam pelaksanaannya masih terjadi berbagai penyimpangan, seperti manipulasi data, pemberian kuota tidak sesuai prosedur, dan praktik jual beli kuota yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirilis melalui Katadata tahun 2022, kuota haji Indonesia sempat turun menjadi sekitar 100.051 jamaah akibat pandemi Covid-19, dari kondisi normal sekitar 221.000 jamaah. Besarnya jumlah jamaah serta nilai ekonomi yang terlibat menjadikan sektor ini rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Edrisy & Rozi, 2021)

Pengelolaan dana haji di Indonesia melibatkan aliran keuangan yang sangat besar dan kompleks. Dana haji bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh calon jamaah sejak pendaftaran, termasuk setoran awal sebesar Rp25 juta per orang, serta dana optimalisasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai akumulasi dana haji Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, menjadikannya salah satu dana umat terbesar di dunia. Mekanisme penetapan kuota haji ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, di mana setiap negara memperoleh alokasi berdasarkan rasio satu per seribu dari jumlah penduduk muslim. Dalam praktiknya, kuota haji dibagi menjadi kuota reguler dan kuota khusus (haji plus), yang masing-masing memiliki prosedur dan besaran biaya berbeda. Celah penyimpangan terbuka lebar ketika terdapat penambahan kuota tambahan (kuota *recovery*) yang mekanisme distribusinya tidak transparan, serta saat terjadi masa pandemi yang menyebabkan penumpukan antrean jutaan calon jamaah hingga puluhan tahun. Kondisi ini menciptakan tekanan permintaan yang sangat tinggi sehingga kuota menjadi komoditas yang diperebutkan dan berpotensi diperdagangkan secara ilegal oleh oknum yang memiliki akses dan kewenangan administratif (Kementerian Agama RI, 2023).

Kasus korupsi kuota haji juga telah terjadi dalam praktik nyata, salah satunya yang melibatkan Menteri Agama Suryadharma Ali yang telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat berbagai kasus lain seperti pemberangkatan jamaah melalui jalur tidak resmi, pemalsuan dokumen kuota, serta pengalihan dana setoran awal BPIH untuk

kepentingan pribadi. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun dalam antrean. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi kuota haji juga mencerminkan kelemahan dalam tata kelola, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, serta diperparah oleh budaya patronase dan rendahnya integritas aparatur (Edrisy & Rozi, 2021)

Dalam upaya mengungkap dan menangani kasus-kasus tersebut, akuntansi forensik memiliki peran yang semakin vital. Akuntansi forensik merupakan integrasi antara ilmu akuntansi dan investigasi yang bertujuan untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi kecurangan, serta menghitung kerugian yang ditimbulkan. Identifikasi dan pengungkapan praktik *fraud* menjadi aspek krusial karena pelaku sering memanfaatkan berbagai celah, seperti manipulasi transaksi keuangan dan penyamaran melalui teknologi. Oleh karena itu, pendekatan sistematis melalui teknik audit investigatif diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang *valid* dan mampu menjelaskan pola kecurangan secara komprehensif (Arianto, 2021).

Potensi penyimpangan dalam pengelolaan kuota dan dana haji dapat dianalisis dari beberapa dimensi. Pertama, dimensi administratif, yaitu adanya kewenangan diskresi pejabat dalam redistribusi kuota yang tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai, sehingga membuka ruang bagi tindakan nepotisme dan jual beli kuota. Kedua, dimensi keuangan, yaitu pengelolaan dana setoran awal BPIH yang mencapai puluhan triliun rupiah dan diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan berpotensi disalahgunakan melalui skema investasi fiktif, penggelembungan nilai aset, atau penempatan dana pada entitas yang terafiliasi dengan oknum pejabat. Ketiga, dimensi pengadaan, yaitu proses pengadaan layanan haji seperti akomodasi, katering, dan transportasi di Arab Saudi kerap menjadi arena korupsi melalui penggelembungan harga (*mark-up*), rekayasa tender, dan pembentukan perusahaan cangkang. Ketiga potensi penyimpangan ini memerlukan pendekatan akuntansi forensik yang komprehensif untuk dapat diidentifikasi, dibuktikan, dan dihitung nilai kerugian negaranya secara akurat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: (1) peran apa yang dimainkan akuntansi forensik dalam menentukan aliran uang dalam kasus korupsi kuota haji di Indonesia; (2) bagaimana metodologi akuntansi forensik diterapkan untuk menentukan kerugian yang terjadi; dan (3) apa saja kesulitan dalam menerapkan akuntansi forensik pada kasus korupsi kuota haji

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Forensik

Untuk mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan, bidang akuntansi forensik mengintegrasikan pengetahuan akuntansi, audit, dan hukum. Mereka sering memiliki kualifikasi seperti “*Certified Fraud Examiner (CFE)* dari *Association of Certified Fraud Examiners*”. Dalam praktiknya, mereka disebut sebagai akuntan forensik atau pemeriksa kecurangan. Dalam proses penegakan hukum, akuntansi forensik berfungsi untuk menghasilkan bukti yang tepat dan mengikat secara hukum (Yulistianingsih & Hadi, 2020).

Investigasi dan litigasi adalah dua fungsi utama akuntansi forensik dalam praktiknya. Transaksi keuangan dilacak dan diperiksa untuk menemukan tanda-tanda kecurangan selama tahap investigasi. Temuan analisis disajikan di pengadilan selama fase litigasi sebagai laporan atau kesaksian ahli. Manipulasi laporan keuangan, pencurian aset, dan korupsi hanyalah beberapa jenis kecurangan yang termasuk dalam lingkup akuntansi forensik. Pentingnya akuntansi forensik sebagai alat untuk mendeteksi dan menghilangkan kecurangan, terutama di sektor publik, telah meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas ekonomi (Yulistianingsih & Hadi, 2020).

Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan umum. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai tindakan ilegal yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengorbankan negara. Korupsi mencakup hal-hal seperti penyuapan, pemberian hadiah, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan (KPK, 2020).

Korupsi berdampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Selain menyebabkan inefisiensi anggaran, korupsi juga menghambat pembangunan dan memperburuk kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pemberantasannya, termasuk melalui penerapan akuntansi forensik untuk mengungkap praktik korupsi secara sistematis (Karyono, 2013).

Kerugian Negara

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai pengurangan nyata dan pasti atas aset negara yang disebabkan oleh kegiatan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun lalai. Penyelewengan keuangan, pemborosan anggaran, dan kehilangan aset adalah contoh kerugian negara. Kerugian negara seringkali dipastikan melalui audit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkemuka seperti

Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK). Dalam hal ini, identifikasi, perhitungan, dan pengungkapan menyeluruh tingkat kerugian dan pelakunya dibantu oleh akuntansi forensik (Tuanakotta, 2010).

Identifikasi Kecurangan

Praktik menemukan tanda-tanda kecurangan dalam suatu organisasi dikenal sebagai identifikasi kecurangan. Hipotesis segitiga kecurangan *Cressey*, yang mengidentifikasi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi sebagai tiga penyebab utama kecurangan, adalah salah satu teori yang banyak digunakan. Dalam praktiknya, identifikasi kecurangan dilakukan melalui analisis laporan keuangan, audit investigatif, wawancara, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Tanda-tanda kecurangan dapat berupa ketidaksesuaian data, transaksi fiktif, atau gaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan. Peran akuntansi forensik sangat penting dalam tahap ini karena mampu mengungkap kecurangan secara lebih mendalam dan sistematis, sehingga membantu organisasi dalam pencegahan dan penanganan *fraud* secara efektif (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*) dan analisis kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian yakni praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji dan peran akuntansi forensik dalam mengungkapkannya memiliki dimensi yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik semata. Penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana teknik-teknik akuntansi forensik beroperasi dalam konteks spesifik administrasi dana haji di Indonesia, termasuk kompleksitas regulasi, dinamika kelembagaan, dan tantangan pembuktian hukumnya (Zahra & Haryati, 2024)

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut mencakup artikel jurnal ilmiah, buku referensi mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif, peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan ibadah haji, laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), publikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi haji, serta berita dari media massa yang kredibel. Beragam sumber tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pola

penyimpangan, mekanisme pengelolaan kuota haji, dan upaya pengungkapan kasus melalui pendekatan akuntansi forensik (Zahra & Haryati, 2024).

Pemilihan kasus korupsi kuota haji sebagai objek penelitian didasarkan pada tingginya kompleksitas kasus yang melibatkan aspek administratif, keuangan, dan kebijakan publik secara bersamaan. Selain berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat dalam jumlah besar, kasus ini juga menyangkut distribusi kuota yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dugaan penyimpangan dalam pengalokasian kuota dan pengelolaan dana haji tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada hak masyarakat untuk memperoleh layanan ibadah haji secara adil dan transparan. Oleh karena itu, kasus ini dinilai relevan untuk dianalisis melalui perspektif akuntansi forensik karena mencerminkan karakteristik *fraud* yang melibatkan banyak pihak dan pola transaksi yang kompleks.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan mampu memberikan informasi yang akurat dan mendukung analisis secara komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan temuan utama yang berkaitan dengan akuntansi forensik, korupsi, aliran dana, dan kerugian negara. Tahap berikutnya adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu guna menemukan kesamaan maupun perbedaan dalam penerapan akuntansi forensik pada berbagai kasus korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan investigatif yang mengacu pada praktik akuntansi forensik, seperti penelusuran aliran dana (*financial tracing*), metode *follow the money*, analisis transaksi keuangan, penelusuran *beneficial ownership*, serta pemetaan jaringan transaksi. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana pola penyimpangan dapat diidentifikasi dan bagaimana kerugian negara dapat ditelusuri secara sistematis. Sebagaimana dijelaskan oleh Auditor Forensik Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, dan Toeweh (2022), proses investigasi dalam akuntansi forensik mencakup pengumpulan bukti, pengujian dokumen, serta analisis transaksi guna mengungkap praktik *fraud* dan korupsi.

Teknik Penelusuran Aliran Dana (Financial Tracing / Follow the Money)

Pada kasus ini, penelusuran dimulai dari titik kebijakan: SK penambahan kuota haji yang diteken eks Menag Yaqut, yang membuka 20.000 kuota tambahan dari Arab Saudi. Penelusuran forensik menempuh tiga lapis:

- a. Lapis kebijakan-ke-distribusi: membandingkan proporsi distribusi aktual terhadap mandat Pasal 64 UU No. 8/2019 (92% reguler : 8% khusus) untuk mengukur besaran penyimpangan kuantitatif.
- b. Lapis rekening-ke-rekening: analisis mutasi rekening Kemenag, BPKH, dan badan usaha penyelenggara haji khusus (PIHK) seperti PT Maktour dan PT Raudah Eksati Utama, untuk mendeteksi transfer yang tidak sejalan dengan alur dana resmi BPIH.
- c. Lapis lintas mata uang: dalam kasus ini aliran dana tidak hanya dalam rupiah, tetapi juga dolar AS dan riyal Saudi yang diduga diserahkan kepada beberapa pejabat Kemenag pola ini menuntut teknik financial tracing yang mampu merekonstruksi konversi dan pergerakan dana lintas yurisdiksi, bukan sekadar pemeriksaan rekening domestik.

Teknik ini sejalan dengan pendekatan yang digambarkan dalam kajian Jaya et al. (2025) tentang peran akuntansi forensik dalam pencegahan *fraud* keuangan, serta literatur audit investigatif terbaru yang menekankan kombinasi penelusuran dokumen dan transaksi sebagai dasar kuantitatif pembuktian (Jayadi et al., 2026).

Analisis Dokumen Keuangan

Untuk kasus kuota haji, dokumen yang dianalisis mencakup:

- a. SK Menteri Agama tentang penetapan dan distribusi kuota tambahan, dibandingkan dengan basis hukum distribusinya.
- b. Laporan keuangan BPKH (dana setoran awal dan dana optimalisasi).
- c. Kontrak dan *invoice* biaya akomodasi, catering, dan transportasi PIHK di Arab Saudi, untuk mendeteksi indikasi *mark-up*.
- d. Hasil audit investigatif BPK yang menjadi dasar penetapan angka kerugian negara Rp622 miliar. Dokumen ini sendiri merupakan produk rekonstruksi akuntansi forensik lembaga negara, sehingga relevan dijadikan objek analisis dokumen sekunder dalam penelitian Anda.

Pendekatan ini perlu mempertimbangkan temuan Situmeang & Susanto (2024), yang mengevaluasi metode audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP dan menemukan bahwa proses penghitungan kerugian keuangan negara di Indonesia masih menghadapi persoalan metodologis akibat tidak adanya standardisasi yang jelas antar lembaga pemeriksa seperti BPK, BPKP, dan auditor independen, sehingga nilai kerugian yang

ditetapkan kerap tidak konsisten poin ini penting untuk menjelaskan mengapa angka kerugian negara kuota haji bergerak dari estimasi awal >Rp1 triliun menjadi Rp622 miliar setelah audit investigatif BPK selesai.

Identifikasi Transaksi Mencurigakan (*Red Flag Analysis*)

Indikator yang relevan untuk kasus ini:

- a. Disproporsi penerimaan vs jabatan: penyerahan dana dalam jumlah signifikan kepada pejabat eselon (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Subdirektorat Perizinan) yang tidak sebanding dengan kewenangan administratif formalnya pola klasik gratifikasi menurut UU Tipikor.
- b. Margin keuntungan tidak wajar pada entitas tertentu: PIHK yang terafiliasi dengan pihak yang kini menjadi tersangka memperoleh keuntungan signifikan dibanding PIHK lain yang tidak menerima kuota tambahan analisis pembandingan antar-entitas sejenis ini menjadi alat deteksi penting.
- c. Transaksi terstruktur lintas mata uang: penyerahan dana dalam denominasi dolar AS dan riyal yang terpecah dalam beberapa nominal kepada beberapa pihak berbeda berpotensi merupakan pola structuring untuk menghindari deteksi pelaporan ini relevan dikaji bersama kerangka pelaporan transaksi mencurigakan PPATK.
- d. *Beneficial ownership* tersembunyi: penting menelusuri apakah badan usaha PIHK memiliki struktur kepemilikan berlapis yang menyamarkan keterlibatan pejabat publik, mengikuti kerangka regulasi terbaru.

Penelusuran *beneficial ownership* ini kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat sejak Indonesia menjadi anggota tetap FATF; Kementerian Hukum menerbitkan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, sebagai langkah strategis memenuhi komitmen Indonesia sebagai anggota penuh FATF dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi ini melengkapi Perpres No. 13 Tahun 2018 yang menjadi rujukan utama teknik penelusuran *beneficial ownership* dalam akuntansi forensik (Firdaus, 2024).

validasi Data

Karena kasus ini masih berproses secara hukum (status "diduga", belum berkekuatan hukum tetap), *validasi data* dalam penelitian Anda perlu menempuh tiga lapis triangulasi:

- a. Triangulasi sumber resmi: membandingkan keterangan pers KPK, hasil audit investigatif BPK, dan dokumen praperadilan di PN Jakarta Selatan untuk memastikan konsistensi angka kerugian negara dan kronologi penetapan tersangka.

- b. Triangulasi temporal: karena angka kerugian negara berubah dari estimasi awal ke angka final BPK, peneliti harus secara eksplisit menjelaskan tahap mana yang menghasilkan angka mana, agar tidak mencampur estimasi awal KPK dengan hasil audit investigatif final BPK sebagai data yang setara *validitasnya*.
- c. *validasi* dasar hukum: memastikan rujukan pasal yang dikutip (Pasal 2 dan/atau 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) konsisten dengan dakwaan/sangkaan resmi, serta mempertimbangkan bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor, unsur merugikan keuangan negara harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*), bukan sekadar potensial (*potential loss*) prinsip ini perlu eksplisit dijadikan kriteria *validasi* saat penelitian Anda menafsirkan temuan kerugian negara dalam kasus kuota haji

Data yang telah diperoleh direduksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, laporan audit, regulasi, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan interpretatif untuk menggambarkan peran akuntansi forensik dalam mengungkap aliran dana, mengidentifikasi penyimpangan, serta memperkirakan kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi dalam pengelolaan kuota dan dana haji di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkuman Hasil Klasifikasi Literatur

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana “akuntansi forensik” dapat berperan.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Klasifikasi Literatur.

No	Sumber	Tema/Subtema	Temuan Utama
1	(Cahyadi, 2024).	Akuntansi forensik & audit investigatif	Akuntansi forensik dan audit investigatif bersifat saling melengkapi; audit investigatif digunakan untuk mendeteksi dan mengungkap kecurangan, sedangkan akuntansi forensik berperan dalam menyediakan bukti yang <i>valid</i> .
2	(Zahra & Haryati, 2024).	Akuntansi forensik & audit investigatif	Akuntansi forensik dan audit investigatif berperan penting dalam mengungkap <i>fraud</i> ; audit investigatif digunakan untuk menelusuri dan menemukan kecurangan, sedangkan akuntansi forensik menganalisis bukti keuangan dan mendukung pembuktian secara hukum
3	(Prasetyo et al., 2023).	Integrasi akuntansi forensik & audit investigatif	Akuntansi forensik dan audit investigatif bersifat kolaboratif; audit investigatif mendeteksi dan mengungkap <i>fraud</i> , akuntansi forensik menyediakan bukti sah di proses litigasi.

4	(Anggriyani et al., 2022).	Forensic accounting & compliance audit pemda	Kombinasi audit investigatif dan akuntansi forensik efektif mengungkap <i>fraud</i> (mis. Bank Century); berguna untuk melacak aliran dana dan kerugian negara di pemerintah daerah.
5	(Arianto, 2021).	Akuntansi forensik sebagai strategi pemberantasan korupsi suap	Akuntansi forensik digunakan untuk mengumpulkan bukti praktik suap, memperkuat pembuktian di pengadilan, dan mendukung strategi preventif detektif persuasif pemberantasan suap dalam konteks Indonesia
6	(Laupe et al., 2022).	Model pengungkapan <i>fraud</i> korupsi daerah	Forensic accounting & investigative audit berkaitan dengan pengungkapan <i>fraud</i> ; skeptisisme auditor memoderasi hubungan, berfokus pada korupsi pemda.
7	(Pujilestari & Machdar, 2024)	Tinjauan pengaruh AF & audit investigatif	Kajian literatur menyimpulkan akuntansi forensik, audit investigatif, dan independensi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan <i>fraud</i> .
8	(Claudia, 2018) JEMAP	Bedah kasus korupsi dengan akuntansi forensik	Akuntansi forensik menyajikan analisis akuntansi sebagai bukti di pengadilan melalui bukti dokumen, fisik, testimoni, dan observasi; menekankan kebutuhan kelembagaan dan pendidikan akuntan forensik di Indonesia
9	(Yulistianingsih & Hadi, 2020).	Akuntan Forensik dan Pemberantasan Korupsi	akuntan forensik bukan hanya alat untuk mengungkap korupsi, tetapi juga instrumen penting dalam pencegahan dan deteksi dini di sektor pemerintahan. Inti <i>mapping</i> -nya menunjukkan hubungan antara <i>fraud</i> pentagon, upaya pencegahan, deteksi, investigasi, hingga pengungkapan korupsi.
10	Wiharti & Novita, 2020, JIAH / 2020, JIMAT	Forensik & audit investigasi dalam pengadaan	Penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif secara signifikan meningkatkan deteksi <i>fraud</i> /korupsi dalam pengadaan barang/jasa sektor publik
11	(Ramadhana et al., 2024).	Pengendalian internal, audit investigasi & AF di pemda	Secara simultan ketiganya berpengaruh pada pengungkapan kecurangan; secara parsial, pengendalian internal dan audit investigasi signifikan, akuntansi forensik tidak.

Konsep dan Peran Akuntansi Forensik dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan korupsi berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kebenaran atas dugaan penyimpangan keuangan negara” melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti. Pendekatan ini untuk menggabungkan ilmu akuntansi, audit, dan hukum guna mendeteksi serta membuktikan terjadinya kecurangan (*fraud*), termasuk dalam sektor publik. Pada kasus korupsi kuota haji, akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pola dan modus korupsi, menelusuri aliran dana dari sumber hingga pihak penerima, menganalisis dokumen keuangan untuk menemukan indikasi manipulasi, menghitung kerugian negara secara tepat, serta memberikan keterangan ahli dalam proses persidangan (Cahyadi, 2024).

Selain itu, menurut penelitian terkini, akuntansi forensik berfungsi sebagai alat strategis untuk mencegah dan menuntut korupsi melalui analisis berbasis bukti, di samping sebagai alat deteksi. Dua contoh spesifik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan mereka termasuk korupsi kuota haji dan penyalahgunaan

wewenang dalam administrasi ibadah haji di Indonesia. Manipulasi distribusi kuota haji, termasuk memberikan alokasi khusus kepada pihak-pihak tertentu, menggunakan kuota tambahan di luar persyaratan formal, dan bahkan menjual kuota secara ilegal dengan dalih kesepakatan internal, adalah contoh nyata dari perilaku ini. Selain merugikan negara, tindakan-tindakan ini juga melanggar keadilan sosial dan hak masyarakat atas pelayanan publik yang bertanggung jawab dan transparan (Rustiana & Dewi, 2024).

Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kuota haji masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya praktik penyimpangan secara berulang. Dalam konteks tersebut, peran akuntansi forensik menjadi sangat penting karena kasus korupsi kuota haji melibatkan penyimpangan kebijakan dan transaksi keuangan yang kompleks. Ditemukan adanya indikasi manipulasi dalam pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta dugaan aliran dana kepada oknum tertentu yang mengarah pada praktik korupsi yang bersifat sistemik (Edrisy & Rozi, 2021).

Sejak Agustus 2025, KPK resmi menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 ke tahap penyidikan, menyusul pemeriksaan *eks* Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan estimasi awal kerugian negara di atas Rp1 triliun yang dihitung bersama BPK. KPK menjelaskan bahwa angka kerugian negara sebesar Rp1 triliun merupakan hasil kalkulasi internal yang telah dibahas bersama BPK, sebelum BPK melakukan audit investigatif untuk merinci dan memfinalkan total kerugian negara. DPR turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Haji pada Juli 2025, karena distribusi kuota tambahan diduga melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang menetapkan proporsi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

Pada Februari 2026, BPK menyerahkan hasil audit investigatif kepada KPK yang menyimpulkan potensi kerugian negara sebesar Rp622 miliar, lebih rendah dari estimasi awal mengilustrasikan persis perdebatan *potential loss* vs *actual loss* yang sudah Anda singgung di bagian tantangan. Yaqut Cholil Qoumas bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, ditetapkan sebagai tersangka, disusul dua tersangka baru dari pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). KPK menahan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (*Maktour*) dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga Ketua Umum Kesthuri pada Juni 2026, dengan dugaan aliran dana lintas mata uang kepada sejumlah pejabat Kemenag mulai dari puluhan ribu dolar AS hingga ratusan ribu dolar AS serta keuntungan tidak sah PIHK terafiliasi yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Tanpa pendekatan akuntansi forensik, pembuktian kasus dengan skema transaksi yang rumit akan sulit dilakukan. Akuntansi forensik mampu mengolah dan menganalisis dokumen

keuangan yang tampak sah untuk mengungkap adanya ketidakwajaran, sehingga menghasilkan bukti yang kuat. Dengan demikian, akuntansi forensik berperan penting dalam memperkuat proses pembuktian serta membantu mengungkap praktik korupsi yang terstruktur dalam pengelolaan ibadah haji (Edrisy & Rozi, 2021).

Mekanisme Identifikasi Aliran Dana oleh Akuntansi Forensik

Penelusuran aliran dana merupakan salah satu aspek yang penting dalam investigasi akuntansi forensik pada kasus korupsi, karena melalui proses ini dapat diungkap berbagai transaksi keuangan yang kompleks, berlapis, dan sering kali disembunyikan secara sistematis oleh pelaku, sehingga diperlukan penerapan berbagai metode analisis, seperti pemeriksaan rekening bank, pemanfaatan forensik digital, serta pemetaan jaringan transaksi guna mengidentifikasi pola kecurangan yang tidak mudah terdeteksi melalui audit konvensional. Pendekatan ini memungkinkan penyidik untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam tindak korupsi (Zahra & Haryati, 2024).

Metode dalam akuntansi forensik untuk mengungkap tindak kecurangan keuangan dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling terintegrasi. Salah satu metode utama adalah analisis rekening bank. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi indikasi *fraud* karena mampu mengungkap pola transaksi yang tidak lazim melalui pemeriksaan data keuangan yang terstruktur. Selain itu, penelusuran *beneficial ownership* juga menjadi teknik penting untuk mengidentifikasi pihak yang secara nyata mengendalikan aset atau rekening, mengingat dalam praktik korupsi pelaku sering menggunakan identitas pihak lain untuk menyamarkan kepemilikan dana. Oleh karena itu, akuntansi forensik memanfaatkan teknik investigatif untuk mengungkap hubungan tersembunyi tersebut sehingga struktur jaringan korupsi dapat dipetakan dengan lebih jelas dan akurat (Jaya et al., 2025.).

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan forensik digital juga semakin krusial, di mana proses investigasi tidak hanya terbatas pada dokumen fisik, tetapi juga mencakup data elektronik seperti rekam jejak transaksi, komunikasi digital, serta informasi yang tersimpan dalam sistem komputer, sehingga penyidik dapat memperoleh bukti yang lebih luas dan mendalam terkait aktivitas kecurangan. Selain itu, metode analisis jaringan transaksi digunakan untuk memvisualisasikan keterkaitan antara pihak dan aliran dana dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga pola korupsi yang kompleks dapat diuraikan secara sistematis dan membantu aparat penegak hukum dalam memahami serta membuktikan kasus secara lebih efektif (Wulandari et al., 2026).

Dalam konteks kasus korupsi kuota haji, berbagai teknik tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri aliran dana yang dialihkan dari jalur resmi ke rekening pribadi atau pihak tertentu melalui berbagai cara, seperti transaksi fiktif maupun penggelembungan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mengungkap skema korupsi yang kompleks sekaligus menyediakan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum (Cahyadi, 2024).

Meskipun memiliki peran yang krusial, penerapan akuntansi forensik dalam kasus kuota haji tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas regulasi dan kebijakan, mengingat pengelolaan kuota haji melibatkan aspek administratif, diplomasi internasional, serta kebijakan publik yang membuat batas antara diskresi dan tindakan koruptif menjadi tidak selalu jelas. Selain itu, keterbatasan data dan rendahnya transparansi juga menjadi kendala signifikan, karena lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan serta menghambat proses penelusuran aliran dana secara menyeluruh. Di sisi lain, perbedaan interpretasi dalam menghitung kerugian negara, khususnya antara *potential loss* dan *actual loss*, kerap menimbulkan perdebatan dalam proses hukum, sebagaimana terlihat dari variasi estimasi kerugian dalam kasus kuota haji. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah akuntan forensik yang memiliki keahlian di bidang audit investigatif sekaligus pemahaman hukum, sehingga dapat memperlambat proses penyidikan dalam kasus korupsi yang berskala besar dan kompleks (Sasadhara, 2026).

Mekanisme Identifikasi Aliran Dana, Penghitungan Kerugian Negara, dan Peran Akuntansi Forensik dalam Pembuktian Perkara Korupsi

Penelusuran aliran dana merupakan salah satu tahapan utama dalam penerapan akuntansi forensik untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan *follow the money*, akuntan forensik melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keuangan, mutasi rekening, bukti transaksi, serta hubungan antar pihak yang terlibat guna mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar. Berbeda dengan audit keuangan konvensional yang berfokus pada kewajaran laporan keuangan, akuntansi forensik lebih menekankan pada pencarian bukti atas dugaan kecurangan melalui teknik *financial tracing*, analisis rekening bank, identifikasi *beneficial ownership*, pemanfaatan forensik digital, serta analisis jaringan transaksi. Pendekatan tersebut memungkinkan penyidik memperoleh gambaran mengenai aliran dana yang diduga dialihkan dari mekanisme resmi menuju pihak-pihak tertentu sehingga pola penyimpangan dapat direkonstruksi secara sistematis (Zahra & Haryati, 2024).

Dalam konteks dugaan korupsi kuota haji, identifikasi aliran dana menjadi langkah awal untuk mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota maupun dana haji. Penelusuran dilakukan terhadap dokumen administrasi, transaksi keuangan, serta pihak-pihak yang menerima manfaat dari kebijakan yang diduga menyimpang. Melalui analisis tersebut, akuntansi forensik tidak hanya mengungkap bagaimana dana mengalir, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kebijakan yang diambil dengan transaksi keuangan yang terjadi sehingga indikasi penyimpangan dapat diidentifikasi secara lebih objektif (Rafiandi & Salim, 2026)

Setelah aliran dana berhasil diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah melakukan penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara bertujuan untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan berdasarkan bukti transaksi yang telah diverifikasi. Dalam praktiknya, proses ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen keuangan, pencocokan data transaksi, serta rekonstruksi aliran dana sehingga nilai kerugian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis. Oleh karena itu, identifikasi aliran dana dan penghitungan kerugian negara merupakan dua tahapan yang saling berkaitan, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Identifikasi aliran dana berfokus pada penelusuran pergerakan uang, sedangkan penghitungan kerugian negara berfokus pada penentuan besarnya dampak finansial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi (Rafiandi & Salim, 2026).

Pentingnya tahapan penghitungan kerugian negara juga terlihat dalam penanganan dugaan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa proses penyidikan masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dugaan penyimpangan dan indikasi aliran dana telah ditemukan, proses penegakan hukum tetap memerlukan penghitungan kerugian negara yang objektif sebagai dasar pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Dengan demikian, hasil analisis akuntansi forensik berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (Rafiandi & Salim, 2026)

Selain berperan dalam mengidentifikasi aliran dana dan menghitung kerugian negara, akuntansi forensik juga memiliki fungsi penting dalam pembuktian perkara korupsi. Hasil pemeriksaan yang diperoleh melalui analisis dokumen keuangan, rekonstruksi transaksi, dan penghitungan kerugian negara disusun dalam bentuk laporan yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh aparat penegak hukum. Laporan tersebut membantu penyidik menjelaskan hubungan antara tindakan pelaku, aliran dana, serta kerugian yang ditimbulkan sehingga unsur

penyalahgunaan wewenang maupun kerugian keuangan negara dapat dibuktikan secara lebih komprehensif (Rafiandi & Salim, 2026).

Analisis Temuan Berdasarkan Prinsip Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Pembuktian Hukum, dan Regulasi Dana Haji

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi aliran dana dan menghitung kerugian negara pada dugaan korupsi kuota haji. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar akuntansi forensik, yaitu independensi, objektivitas, profesionalisme, serta pendekatan *follow the money* dalam menelusuri transaksi keuangan yang diduga menyimpang. Melalui analisis dokumen keuangan, pencocokan data transaksi, dan rekonstruksi aliran dana, akuntansi forensik mampu memberikan gambaran mengenai pola penyimpangan serta hubungan antara tindakan pelaku dengan potensi kerugian negara. Dengan demikian, hasil identifikasi tidak hanya berfungsi sebagai informasi keuangan, tetapi juga menjadi dasar dalam proses penegakan hukum (Zahra & Haryati, 2024).

Dari perspektif audit investigatif, proses identifikasi aliran dana pada kasus kuota haji memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dibandingkan audit keuangan biasa. Audit investigatif dilakukan melalui penelusuran transaksi, pemeriksaan dokumen, konfirmasi kepada pihak terkait, serta analisis hubungan antartransaksi untuk menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan. Perkembangan penanganan perkara menunjukkan bahwa penyidik KPK menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK sebelum melanjutkan tahapan proses hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa audit investigatif dan perhitungan kerugian negara merupakan bagian penting dalam menghasilkan bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah BPK menyelesaikan penghitungan kerugian negara, hasil tersebut menjadi dasar yang memperkuat proses penyidikan dan pembuktian dalam perkara dugaan korupsi kuota haji (Prasetyo et al., 2023).

Dari sisi pembuktian hukum, hasil analisis akuntansi forensik memiliki fungsi sebagai alat bantu pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Laporan hasil audit investigatif, rekonstruksi aliran dana, serta perhitungan kerugian negara memberikan bukti yang relevan untuk membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian keuangan negara. Fakta bahwa KPK menunggu hasil penghitungan BPK menunjukkan pentingnya bukti kuantitatif dalam membangun konstruksi hukum suatu perkara. Dengan demikian, akuntansi forensik tidak hanya berperan dalam mengungkap pola transaksi yang mencurigakan, tetapi juga mendukung terpenuhinya standar pembuktian yang diperlukan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi (Prasetyo et al., 2023).

Temuan tersebut juga berkaitan erat dengan regulasi mengenai pengelolaan keuangan negara dan dana haji. Pengelolaan dana haji harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selain itu, pengelolaan keuangan negara harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan asas akuntabilitas dan transparansi. Apabila ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, maka penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menyediakan bukti yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi (Zahra & Haryati, 2024).

Rekonstruksi Konseptual Aliran Dana dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji

Tabel 2. Rekonstruksi Konseptual Aliran Dana dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji.

No	Aktor/ Pihak	Sumber Dana	Penggunaan dana yang sebenarnya	Indikasi penyimpangan	Peran akuntansi forensik
1.	Calon jemaah haji	Setoran awal/ BPIH	Disimpan dan dikelola sesuai ketentuan penyelenggaraan haji	Tidak terdapat penyimpangan pada tahap penerimaan	Verifikasi kesesuaian penerimaan dengan pencatatan
2.	Kementrian agama /pengelola dana	Dana setoran jemaah dan kuota haji	Distribusi kuota, pelayanan, dan operasional haji	Dugaan manipulasi distribusi kuota atau penyalahgunaan kewenangan	Audit investigatif atas dokumen, kebijakan, dan transaksi
3.	Pejabat/ oknum terkait	Dana yang berada dalam pengelolaan	Digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji	Dugaan pengalihan dana, transaksi fiktif, mark-up biaya, atau pemberian kuota tidak sesuai prosedur	Financial tracing, analisis rekening, digital forensic
4.	Pihak ketiga/ rekening tertentu	Dana hasil pengalihan	Tidak memiliki dasar hukum yang sah	Indikasi penerimaan manfaat ilegal atau penyamaran transaksi	Penelusuran beneficial ownership dan analisis jaringan transaksi
5.	Negara dan Masyarakat	Kehilangan manfaat pelayanan publik	Pelayanan haji yang transparan dan adil	Kerugian negara serta hilangnya hak calon jemaah	Perhitungan kerugian negara dan penyusunan bukti litigasi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik memainkan peran yang sangat krusial dalam penanganan kasus korupsi kuota haji di Indonesia, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu investigasi keuangan, analisis bukti, dan dukungan proses litigasi. Tanpa akuntansi forensik, pembuktian korupsi yang melibatkan transaksi keuangan kompleks akan sangat sulit dilakukan. Mekanisme identifikasi aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu analisis rekening koran, penelusuran *beneficial ownership*, forensik digital, dan analisis jaringan transaksi. Kombinasi keempat teknik tersebut terbukti efektif dalam mengungkap modus operandi para pelaku korupsi yang semakin canggih.

Selain itu, penghitungan kerugian negara dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu metode selisih dan metode aliran dana. Akuntansi forensik tidak hanya mempertimbangkan kerugian langsung berupa dana yang diselewengkan, tetapi juga kerugian tidak langsung seperti *opportunity cost* dan kerugian reputasi negara. Namun demikian, penerapan akuntansi forensik masih menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain kompleksitas struktur transaksi, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, kendala yurisdiksi lintas negara, masalah integritas bukti digital, dan resistensi kelembagaan. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan respons sistemik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan kapasitas akuntansi forensik di lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya KPK, Kejaksaan, dan kepolisian, yang perlu menjadi prioritas melalui peningkatan jumlah dan kualitas akuntan forensik bersertifikat dengan program pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan. Selain itu, diperlukan penguatan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan haji melalui implementasi blockchain serta sistem audit trail yang tidak dapat dimanipulasi (*tamper-proof*) untuk mencegah terjadinya kecurangan sejak dini. Selanjutnya, pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk mendukung akuntansi forensik lintas batas, termasuk perluasan jaringan perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara-negara yang menjadi tujuan pelarian aset korupsi. Di samping itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan metodologi *mixed-methods* yang mengintegrasikan analisis kuantitatif terhadap data kasus korupsi haji dengan analisis kualitatif yang lebih mendalam, guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika korupsi di sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriyani, N., Yusuf, M., & Harefa, K. (2022). Forensic accounting and compliance audit to reduce the number of financial fraud in local government. *2nd International Conference of Strategic Issues on Economics, Business and Education (ICoSIEBE 2021)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220104.003>
- Arianto, B. (2021). Akuntansi forensik sebagai strategi pemberantasan korupsi suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>
- Auditor Forensik, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, & Toeweh, B. H. (2022). Literature review: Akuntansi forensik untuk deteksi korupsi. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1672>
- Cahyadi, R. U. (2024). Menilai efektivitas dan efisiensi akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pembuktian kecurangan.
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman pornografi (Studi kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98–109. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.434>
- Firdaus, A. D. (2024). Transparansi beneficial ownership sebagai upaya control by host state Indonesia terhadap perusahaan multinasional. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 351–367. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339>
- Jaya, A., Tuwi, I. W., Dewi, Y., & Santoso, E. B. (2025). The role of forensic accounting in financial fraud prevention: A comparative analysis across cities.
- Jayadi, M. A., Asari, A., & Sandari, T. E. (2026). Analisis akuntansi forensik terhadap dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek tahun 2025. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(3), 9–17.
- Khofidah, P., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif, dan independensi auditor terhadap pengungkapan fraud. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(3), 18–27. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i3.849>
- Laupe, S., Abdullah, M. I., Kahar, A., Saleh, F. M., Zahra, F., & Syamsuddin, N. A. (2022). Auditor's skepticism, forensic accounting, investigation audit and fraud disclosure of corruption cases. *Journal of Governance and Regulation*, 11(3), 189–196. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i3art16>
- Mulia Rahmah, & Sinaga, E. I. S. (2023). Pengaruh akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pengungkapan fraud pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(1). <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i1.42>
- Nurhalyz, T., Arofatin, N., Jannah, Y. A., & Sandari, T. E. (2025). Analisis komparatif modus operandi dan kerentanan sistem dalam kasus korupsi di sektor keuangan dan BUMN. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 256–265. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1182>
- Pamali: Pattimura Magister Law Review, 4(3), 351–367. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339> (duplikasi jurnal telah dihapus/dirapikan pada entri Firdaus di atas)

- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
- Prasetyo, Y. P., Paramitha, D., Riyani, E. I., & Mubarak, F. (2023). Integrasi penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mendeteksi fraud: Studi literatur. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.3062>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Penghapusan Unsur “Dapat” dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.
- Rafiandi, A., & Salim, S. (2026). Peran integratif akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pengungkapan kerugian keuangan negara pada kasus korupsi. (*Detail jurnal tidak lengkap—perlu verifikasi volume/issue*).
- Ramadhana, R. N., Sari, K. R., & Wahyudi, R. (2024). Pengaruh pengendalian internal, audit investigasi, dan akuntansi forensik terhadap pengungkapan kecurangan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(1), 18–32. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i1.531>
- Sasadhara, N. J. (2026). Analisis kasus kuota haji: Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Pancasila.
- Sitorus, L., et al. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244.
- Situmeang, U. M., & Susanto, D. S. (2024). Evaluasi metode audit penghitungan kerugian keuangan negara pada BPKP. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 3056–3071. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209>
- Su'un, M., & Abduh, M. (2025). Peran akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mengungkap fraud dengan whistleblowing sebagai variabel intervening. *Owner*, 9(2), 690–702. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2631>
- Syafurddin, M., & Amrulloh, A. (2024). Penerapan audit forensik untuk mengidentifikasi penipuan keuangan. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 192–204. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1121>
- Wahyuadi Pamungkas, & Jaeni. (2022). Pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif, independensi, dan skeptisme profesional terhadap pengungkapan fraud. *KOMPAK: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 99–109. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.622>
- Yulistianingsih, A. R. D., & Hadi, F. (2020). Peranan akuntan forensik dalam mengatasi fraud dan korupsi di lembaga pemerintahan. *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Zahra, B. N., & Haryati, T. (2024). Analisis akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan fraud oleh auditor. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 16(1), 205–216. <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.3174>